



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1535/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu mengangkat Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2022, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
 14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

KEDUA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023;

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 6 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1535/UN27/HK/2022
TENTANG KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONAL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP 196111081987021001	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. NIP 196107171986011001	Pengarah
3	Prof. Dr.rer.nat. Sajidan, M.Si NIP 196604151991031002	Pengarah
4	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. NIP 196204071987031003	Pengarah
5	Dr. Sarwanto, S.Pd, M.Si NIP 196909011994031002	Ketua
6	Dr. Tri Murwaningsih, M.Si. NIP 196612021992032002	Sekretaris
7	Drs. Rohman Agus Pratomo NIP 196510271992031002	Biro Akademik dan Kemahasiswaan
8	Widyatmoko, S.H., M.M. NIP 196904141991031001	Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama
9	Budi Legowo, S.Si., M.Si. NIP 197305101999031002	Anggota bidang Akademik dan Sistem Informasi
10	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum NIP 197301221998022001	Anggota bidang Penjaminan Mutu
11	Ihsan Budi Raharjo, A.Md. NIP 1989051220150401	Administrasi Sistem Informasi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

